**P U T U S A N**

**Nomor 1054 K/PID.SUS/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H  A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

| | |
|---|---|
| Nama | **LUANNA WIRIAWATY;** |
| Tempat lahir | Jakarta; |
| Umur / tanggal lahir | 58 tahun / 01 Maret 1958; |
| Jenis kelamin | Perempuan; |
| Kebangsaan | Indonesia; |
| Tempat tinggal | Villa Gading Indah Blok N 3b Kelapa Gading, Jakarta Utara; |
| Agama | Budha; |
| Pekerjaan | Karyawan PT. Djaja Bima Agung (Direktur PT. Djaja Bima Agung); |

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Negara (RUTAN) sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 KUHP;

SUBSIDIAIR **:**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut**;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 Juli 2018 sebagai berikut:

- Menyatakan LUANNA WIRIAWATY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 *juncto* Pasal 64 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Primair) dan membebaskan dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan **LUANNA WIRIAWATY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 *juncto* Pasal 64 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum);
- Menjatuhkan pidana terhadap LUANNA WIRIAWATY berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama dalam masa penahanan dengan perintah agar *tetap ditahan* dalam Rutan;
- Menetapkan agar **LUANNA WIRIAWATY** membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
- Membayar uang pengganti sebesar Rp72.452.764.842,60 (tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) yang setara jumlah kerugian keuangan negara kegiatan pengadaan susuk KB



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

II/Implan tiga tahunan plus inserter tahun 2014 dan uang pengganti sejumlah Rp38.808.533.312,24 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen) yang setara jumlah kerugian keuangan negara pengadaan susuk KB II/Implan tiga tahun plus inserter tahun 2015 dikurangi uang pengembalianterdakwa Luanna Wiriawaty selaku direktur PT. Djaya Bima Agung sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) serta pengembalian oleh Yenny Wiriawaty selaku komisaris PT Djaya Bima Agung sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang penggati, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

- Menyatakan Barang bukti berupa:

**A. Tahun 2014:**

- **Nomor urut 1** berupa 1 ( satu ) bundel fotokopi Nota Pembelian/ kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Trijaya Medika Farma **Sampai dengan Nomor urut** 239 berupa: 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran/ Pengadaan Susuk KB II Batang PT. Tigatahunan TA. 2015 pada BKKBN PT. Djaya Bima Agung.

  ***Terlampir dalam berkas Perkara***

- Nomor urut 240 berupa Uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari **Yenny Wiriawaty**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Nomor urut 241 berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari **Yenny Wiriawaty**
- Nomor urut 242 berupa uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari **Yenny Wiriawaty**
- Nomor urut 243 berupa uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari **Luanna Wiriawaty**

**Dirampas** untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurangan pidana pembayaran uang pengganti terdakwa **Luanna Wiriawaty**;

**B. Tahun 2015:**

- Barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dalam berkas perkara dari nomor urut: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pembelian Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 **sampai dengan nomor:** 233 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Data Piutang PT. Triyasa Nagamas Farma Tahun 2015;

  ***Terlampir dalam berkas perkara;***
- Barang bukti nomor urut 234 berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa **Luanna Wiriawaty;**
- Barang bukti nomor 235 berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari terdakwa **Luanna Wiriawaty**

**Dirampas** untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurangan pidana pembayaran uang pengganti terdakwa **Luanna Wiriawaty;**

- Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa
- Menetapkan agar **LUANNA WIRIAWATY** membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan bahwa Terdakwa **LUANNA WIRIAWATY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**2.**Membebaskan Terdakwa **LUANNA WIRIAWATY** dari Dakwaan Primair tersebut;

**3.**Menyatakan Terdakwa **LUANNA WIRIAWATY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;

**4.**Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **LUANNA WIRIAWATY** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

**5.** Menghukum PT. Djaya Bima Agung untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. Direkrorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN sebesar Rp72.452.764.842,60 (*tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen*) untuk Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 dan sebesar Rp38.808.533.312,24 *(tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen),* untuk Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahun Plus Inserter Tahun Anggaran 2015 dikurangi dengan uang pengembalian oleh Terdakwa Luanna Wiriawaty selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dan uang pengembalian dari Yenny Wiriawaty selaku komisaris PT Djaya Bima Agung sebesar Rp5.500.000.000,00 (*lima miliar lima ratus juta rupiah*), dengan ketentuan apabila PT. Djaya Bima Agung tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

**6.**Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**7.**Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**8.**Menetapkan barang bukti:

**8.1. Tahun 2014:**

| NO. | NAMA BARANG BUKTI |
|---|---|
| 1. | 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Trijaya Medika Farma terdiri dari :<br>**a.** 4 (empat) lembar Puchase Order dan kwitansi Pembelian Auto Disable Syringe 3 ml PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Trimitra Sehati<br>**b.** 3 (tiga) lambar fotokopi Invoice **No. 2015- BEH -021** barang Levonor Gestrel Silatic Implan PT. Catur Dakwah Crane kepada Shanghai Dahua Pharmaceutik . Co<br>**c.** 15 (lima belas) lembar foto Copy Invoice Disposable Doek PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Meditech Indonesia<br>**d.** 24 (dua puluh empat) lembar fotokopi pemesanan dan pembayaran Asam Mefenamat PKA dan Surgippro Steril Glove PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Mensa Bina Sukses<br>**e.** 4 (empat) lembar fotokopi Pembelian dan pembayaran Fask Mask PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Golden Star Medeperdana<br>**f.** 3 (tiga) lembar fotokopi Pembelian dan Pembayaran Lidocain HCL 2% Injeksi PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Parazelsus Indonesia<br>**g.** 8 (delapan) lembar fotokopi Pembelain dan Pembayaran Povidene 10% PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Inti Sember Hasil Utama<br>**h.** 8 (delapan) lembar Foto copy surat Bukti Penerimaan Negara Impor Rp102.383.000.- |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | **i.** 8 (delapan) lembar Foto copy surat Bukti Penerimaan Negara Impor Rp20.993.000.-<br>**j.** 4 (empat) lembar fotokopi kwitansi jasa pengiriman Alkon Susk KB II Batang Tiga Tahunan plus Inserter PT. SAS Logistics<br>2. 1 (satu) bundel fotokopi Pelengkap Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Trijaya Medika Farma terdiri dari :<br>a. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Pelengkap Implan Susuk KB TA. 2014<br>b. 5 (lima) lembar foto Copy Order Pembelian Surgipro Steril Glove PT. Mensa Bina Sukses<br>c. 13 (tiga belas) lembar fotokopi Order Pembelian Disposabla Doek pada PT. Meditech Indonesia<br>d. 7 (tujuh) lembar fotokopi Order Pembelian Povidine 10 % pada PT.Inti Sumber Hasil Utama<br>e. 11 (sebelas) lembar fotokopi Order Pembelian Asam Mefemanat pada PT. Mensa Binasukses<br>f. 3 (tiga) lembar fotokopi Order Pembelian Lidocain 2% pada PT. Parazelsus Indonesia<br>g. 4 (empat) lembar fotokopi Order Pembelian Face Mask pada PT. Golden Star Medperdana<br>h. 4 (empat) lembar fotokopi Order Pembelian Auto Disable Syiringe pada PT. Trimitra Sehati<br>i. 3 (tiga) lembar fotokopi Order Pembelian Surgical Dresing Sterile (Plaster) pada Taiyuan Pharma Co.Ltd (P.R. China)<br>j. 3 (tiga) lembar fotokopi Order Pembelian Disposable Scalpe pada Beijing Vision Pharma (P.R. China)<br>k. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran Jasa Pengiriman Alat Kontrasepsi TA. 2014 kepada PT. SAS Logistics |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| 2. | 3. 1 (satu) bundel Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma terdiri dari :<br>- 1 (satu) set fotokopi Laporan Keuangan TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma<br>- 1 (satu) set Asli Kwitansi/Faktur pembelian Lokal TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma<br>- 1 (satu) set Asli PO Pembelian Lokal TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma<br>- 1 (satu) set Asli Kwitansi / Faktur Pembelian Impor TA. 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma<br>- 1 (satu) set Asli PO pembelian Import TA. 2014 |
| 3. | 4. 1 (satu) lembar fotokopi surat No. 0337/DBA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Permintaan dukungan pabrik PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Trimitra Sehati<br>5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan No. 024/TMS-ADM/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 PT. Trimitra Sehati kepada PT. Djaya Bima Agung<br>6. 1 (satu) lembar fotokopi surat No. 19/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Permintaan dukungan pabrik PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Trimitra Sehati<br>7. 1 (satu) lembar fotokopi surat Dukungan No. 25/TMF/SK/08/ 2014 tanggal 27 Agustus 2014 PT. PT. Trimitra Sejati kepada PT. Trijaya Medika Farma<br>8. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Pembayaran dari PT. PT. Trijaya Medika Farma kepada PT. Trimitra Sehati |
| 4. | 9. 2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI No. HK. 07.Alkes/IV/492/AK.1/2013 tanggal 29 Juli 2013 PT. Meditech Indonesia<br>10. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Izin Edar Kementrian Kesehatan RI No. KEMENKES RI AKD 21603510465 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | tanggal 26 Oktober 2015 PT. Meditech Indonesia<br>11. 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga No. 0198/MI/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 PT. PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma<br>12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dukungan No. 0003/MI/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma<br>13. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Triyasa Nagamas Farma kepada PT. Meditech Farma<br>14. 4 (empat) lembar fotokopi Invoice PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma |
| 5. | 15. 2 (dua) lembar Asli Produk List Generik Belogo PT. Lucas Djaja |
| 6. | 16. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen penawaran PT. Biotech Farma pengadaan susuk KB II batang tiga tahunan TA.2014 |
| 7. | 17. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden RI Nomor: 62/M Tahun 2013 pengangkatan sebagai Kepala BKKBN Pusat<br>18. 2 (dua) lembar Asli Surat No. 1272/I/KU.803/E.1/2014 perihal Rapat Persiapan Pesiapan Pengadaan Implan II Batang TA. 2014<br>19. 8 (delapan) lembar Asli Surat No. 1336/I/KU.803/E.1/2014 perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inseter TA. 2014 |
| 8. | 20. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor: 355/KT.301/B3/2013 tanggal 4 Desember 2013 yang di-tandatangani oleh dr.Julianto Witjaksono,AS,MGO,Sp.OG, (K.Fer)<br>21. Kartu Pengawasan kontrak<br>22. Copy Surat Perjanjian No. 1401/I/KU-803/E1/2014 tanggal 16 September 2014 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | 23. Copy SP2D Pembayaran Tahap Pertama No. 141391303014713 tanggal 9 oktober 2014<br>24. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00384/KBKR/E1/ 2014 tanggal 7 oktober 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00384/KBKR/E1/2014 tanggal 7 oktober 2014<br>25. Copy KwitansiPT. Djaya Bima Agung No 0914.SI.0206 Rp58.915.249.096,- (lima puluh delapan miliar Sembilan ratus lima belas juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan puluh enam rupiah)tanggal 19 September 2014<br>26. Copy Faktur No. 0914.SI.0206 tanggal 19 september 2014<br>27. Copy Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Buana Independen No. DI0111111400022 tanggal 19 september<br>28. Copy Faktur Pajak 020-001-14.85038800 tanggal 19 september 2014<br>29. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai Rp803.389.760,- (delapan ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)<br>30. Copy SSP PPN sebesar Rp5.355.931.736,- (lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 19 september 2014<br>31. Copy SP2D Pembayaran Tahap Kedua No. 141391303021303 tanggal 5 desember 2014<br>32. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00551/KBKR/E1/ 2014 tanggal 3 desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00551/KBKR/E1/2014 tanggal 3 desember 2014;<br>33. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0001 tanggal 1 desember 2014 sebesar Rp106.047.448.373,- |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | (seratus enam miliar empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 1 desember 2014<br>34. Copy Faktur barang No. 1214.SI.0001 tanggal 1 desember 2014<br>35. Copy Faktur Pajak No. 020.003-14.30070158 tanggal 01 desember 2014<br>36. Copy Faktur Pajak 020-001-14.85038800 tanggal 19 september 2014<br>37. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai sebesar Rp1.446.101.569,- (saatu miliar empat ratus empat puluh enam juta seratus satu ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) tanggal 1 desember 2014<br>38. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar Rp9.640.677.125 (Sembilan Miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 1 desember 2014<br>39. Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa No. 1711/I/KU.803/E1/2014 tanggal 12 Nopember 2014<br>40. Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa BA No. 1796/I/KU.803/E1/2014 tanggal 1 Desember 2014<br>41. Copy SP2D Pembayaran Tahap ketiga No. 141391303022755 tanggal 12 desember 2014<br>42. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00590/KBKR/E1/ 2014 tanggal 9 desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00590/KBKR/E1/2014 tanggal 11 desember 2014<br>43. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0022 tanggal 9 desember 2014 sebesar Rp70.698.298.915,- (Tujuh Puluh Miliar enam ratus Sembilan puluh delapan |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima belas rupiah)<br>44. Copy Faktur barang No. 1214.SI.0022 tanggal 9 desember 2014<br>45. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai sebesar Rp964.067.712,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah)<br>46. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar Rp6.427.118.083 (enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu delapan puluh tiga rupiah) 9 desember 2014<br>47. Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa No. 1826/I/KU.803/E1/2014 tanggal 8 Desember 2014<br>48. Copy SP2D Pembayaran Tahap keempat No. 141391303023120 tanggal 15 desember 2014<br>49. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00591/KBKR/E1/ 2014 tanggal 11desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00591/KBKR/E1/2014 tanggal 11 desember 2014<br>50. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0023 tanggal 10 desember 2014 sebesar Rp47.132.199.277 (empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah)<br>51. Copy Faktur barang No. 1214.SI.0023 tanggal 10 desember 2014<br>52. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai sebesar Rp642.711.808,- enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus delapan rupiah) tanggal 10 desember 2014 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | 53. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar Rp4.284.745.389,0 (empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah) tanggal 10 desember 2014<br>54. Copy Berita Acara Pemeriksaan /Penerimaan Barang / jasa No. 1835/I/KU.803/E1/2014 tanggal 9 Desember 2014<br>55. Copy SP2D Pembayaran Tahap keempat No. 141391303023726 tanggal 17 desember 2014<br>56. Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.00596/KBKR/E1/ 2014 tanggal 15 desember 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00596/KBKR/E1/2014 tanggal 15 desember 2014<br>57. Copy Kwitansi PT. Djaya Bima Agung No 1214.SI.0065 tanggal 12 desember 2014 sebesar Rp11.783.049.819, (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah)<br>58. Copy Faktur barang No. 1214.SI.0065 tanggal 12 desember 2014<br>59. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) pph Pasal 22 dengan nilai Rp160.677.952,- (seratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 12 desember 2014<br>60. Copy Surat Setoran Pajak, PPN sebesar sebesar Rp1.071.186.347,- (satu miliar tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) tanggal 12 desember 2014 |
| 9. | 61. 1 (satu) keping CD Softcopy penawaran Pengadaan Susuk KB II Batang/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 di BKKBN R.I. |
| 10. | 62. Copy Surat Dukungan Pabrik No. 06/tender/BNF/VIII/14 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | tanggal 27 Agustus 2014<br>63. Copy Surat Dukungan Pabrik No. 7/Tender /BNF/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014<br>64. Copy Surat Dukungan Sertifikat PT. Bernofarm tanggal 31 Maret 2010<br>65. Copy Surat Badan POM RI No. PN.01.03.31.313.08.13.2154 tanggal 22 Agustus 2013<br>66. Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No PIK 99244<br>67. Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No. PIK 99544<br>68. Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No. PIK 99644<br>69. Copy Surat Trijaya Medika Farma Nomor 22 / TMF/SK/08/2014 tanggal 27 agustus 2014<br>70. Copy Surat Purchase Order Nomor 0914.PO.000 tanggal 4 September 2017;<br>71. Copy Surat Purchase Order Nomor 004/TMF-PO/OBT.5/09/14 tanggal 4 september 2014 |
| 11. | 72. 1 (satu) bundel Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Djaya Bima Agung terdiri dari :<br>- 1 (satu) bundel foto Copy Nota Pembelian / Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Parazelsus Indonesia<br>- 1 (satu) bundel Foto copy Nota Pembelian / Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Triyasa Nagamas Farma<br>- 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pembelian / Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Trijaya Medika Farma<br>- 1 (satu) bundel fotokopi laporan Un Audited PT. Djaya Bima Agung TA. 2014 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | - 1 (satu) bundel fotokopi laporan Audit PT. Djaya Bima Agung TA. 2014 |
| 12. | 73. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor: 1118/I/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 8 Agustus 2014 untuk Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter Implan;<br>74. 2 (dua) lembar fotokopi Surat POKJA Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 Nomor: 1219/I/KU.803/B.3/ ULP/2015 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal Addendum Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014<br>75. 2 (dua) lembar fotokopi Surat POKJA Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 Nomor: 1229/I/KU.803/B.3/ ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2014 Perihal Addendum Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014<br>76. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah No. 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permohonan Pengadaan Alkon Melalui LPSE kepada Kepala ULP<br>77. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala ULP No. 891/803/B.3/ ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS dan Spesifikasi Teknis kepada Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah<br>78. 2 (dua) lembar fotokopi Undangan Kepala ULP kepada POKJA ULP acara Pembuatan Dokumen Pengadaan TA. 214;<br>79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Anggota POKJA Nomor: 1880/KU.801/B.3/ULP/2014 tanggal 4 Agustus 2014<br>80. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor: 1264/I/KU.002/E.1/ULP/2014 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon kepada Kepala ULP<br>81. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PPK DITJALPEM Nomor: 1264/I/ KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon kepada Kepala ULP<br>82. 5 (enam) lembar fotokopi Surat Plt. Deputi KB dan KR selaku PA Nomor: 1336/I/KU.803/E.1/2014 tanggal 2 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada BKKBN Selaku PA<br>83. 4 (empat) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Lelang Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor : 1270/I/U.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014<br>84. 8 (delapan) lembar fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor: 1269/I/U.803/B.3/ULP/2014 tanggal 1 September 2014<br>85. 3 (tiga) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor: 1286/I/U.803/ B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014<br>86. 4 (empat) lembar fotokopi Surat POKJA TA. 2014 Nomor: 1277/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala ULP BKKBN<br>87. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kepala ULP Nomor: 1287 /KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala BKKBN selaku PA<br>88. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Ketua POKJA ULP Nomor: 1338/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 10- September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala ULP<br>89. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekretaris ULP Nomor: 1356/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 12 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada PPK DITJALPEM<br>90. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) PPK DITJALPEM Nomor: 1392/I/KU.803/E.1/ 2014 tanggal 15 September 2014 kepada Direktur PT. Djaja Bima Agung |
| 13 | 91. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Pengiriman Alat Kontrasepsi BKKBN Tahun Anggaran 2014.<br>92. 1 (satu) fotokopi lembar Surat Penawaran Harga pengiriman Alkon Susuk KB II TA. 2014 No. 0117/Mpl-Project/Jkt/X/2014.<br>93. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Revisi Penawaran Harga Pengiriman Alkon Susuk KB II TA. 2014 No. 0117.a/Mpl-Project/Jkt/X/2014.<br>94. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No. 0120/inv/fnc-sas/xii/2014 tanggal 12 Desember 2014.<br>95. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi No. 0120/kwt/fnc-sas/xii/2014 dari PT. Djaja Bima Agung.<br>96. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No. 0120.tmf/inv/fnc-sas/xii/2014 tanggal 12 Desember 2014. |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | 97.1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi No. 0120.tmf/kwt/fnc-sas/xii/2014 dari PT. Trijaya Medika Farma.<br>98.2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Pengembalian SBBK Pengiriman Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus Inserter TA. 2014.<br>99.1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Pendistribusian Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus Inserter TA. 2014.<br>100. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi DKI Jakarta No. 266/KU.903/B3/XI/14 tanggal 6 Desember 2014.<br>101. 2 (dua) lembar fotokopi SBBK Provinsi DKI Jakarta No. 302/ KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014 beserta lampiran<br>102. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi DKI Jakarta No. 340/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014.<br>103. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Jawa Barat No. 267/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>104. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Jawa Barat No. 303/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.<br>105. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Jawa Barat No. 341/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014.<br>106. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Jawa Tengah No. 268/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>107. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Jawa Tengah No. 304/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.<br>108. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Jawa Tengah No. 342/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014.<br>109. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Jawa Timur No. 305/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.<br>110. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Jawa Timur No. 343/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014.<br>111. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Banten No. 269/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | 112. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Banten No. 306/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.<br>113. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Banten No. 344/KU.903/B3/XII/14 tanggal 9 Desember 2014.<br>114. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Aceh No. 270/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November.<br>115. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Aceh No. 307/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014.<br>116. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Sumatera Utara No. 271/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>117. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Sumatera Utara No.308/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.<br>118. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Sumatera Utara No. 272/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>119. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Sumatera Barat No. 309/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.<br>120. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Sumatera Selatan No. 273/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>121. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Sumatera Selatan No. 310/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.<br>122. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Lampung No. 274/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>123. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Lampung No. 311/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.<br>124. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 275/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>125. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 312/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014. |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | 126. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Kalimantan Barat No. 276/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>127. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Kalimantan Barat No. 313/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.<br>128. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Kalimantan Selatan No. 277/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>129. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Kalimantan Selatan No. 314/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014.<br>130. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Sulawesi Utara No. 278/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>131. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Sulawesi Utara No. 315/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.<br>132. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Sulawesi Selatan No. 279/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>133. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Sulawesi Selatan No. 316/KU.903/B3/XI/14 tanggal 5 Desember 2014.<br>134. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Gorontalo No. 280/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>135. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Gorontalo No. 317/KU.903/B3/XI/14 tanggal 2 Desember 2014.<br>136. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Riau No. 281/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>137. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Riau No. 318/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.<br>138. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Jambi No. 282/KU.903/B3/XII/14 tanggal 14 November 2014. |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | 139. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Jambi No. 319/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014.<br>140. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Kalimantan Tengah No. 283/KU.903/B3/XII/14 tanggal 14 November 2014.<br>141. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Kalimantan Tengah No. 320/KU.903/B3/XII/14 tanggal 3 Desember 2014.<br>142. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Kalimantan Timur No. 284/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>143. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Kalimantan Timur No. 321/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.<br>144. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Sulawesi Tenggara No. 285/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>145. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Sulawesi Tenggara No. 322/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.<br>146. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Maluku No. 286/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>147. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Maluku No. 323/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.<br>148. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Maluku Utara No. 287/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>149. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Maluku Utara No. 324/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.<br>150. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Sulawesi Barat No. 288/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>151. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Sulawesi Barat No. 325/KU.903/B3/XII/14 tanggal 4 Desember 2014. |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | 152. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Sulawesi Tengah No. 289/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>153. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Sulawesi Tengah No. 326/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.<br>154. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Bangka Belitung No. 290/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>155. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Bangka Belitung No. 327/KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014.<br>156. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 291/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014<br>157. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 328/KU.903/B3/XII/14 tanggal 5 Desember 2014.<br>158. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi DIY No. 292/ KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>159. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi DIY No. 329/ KU.903/B3/XII/14 tanggal 6 Desember 2014.<br>160. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Bengkulu No. 293/ KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>161. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Bengkulu No. 330/ KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.<br>162. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Papua Barat No. 294/KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014.<br>163. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Papua Barat No. 331/KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014.<br>164. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Papua No. 295/ KU.903/B3/XI/14 tanggal 14 November 2014. |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | 165. 1 (satu) lembar fotokopi SBBK Provinsi Papua No. 332/ KU.903/B3/XII/14 tanggal 2 Desember 2014. |
| 14 | 166. 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 344/KEP/B.3/2013 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Pengelola Unit Layanan Kerja (ULP)<br>167. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor: 1880/ KU.801/B.3/ULP/2014 Tanggal 4 Agustus 2014 Surat tugas Anggota Kelompok Kerja ULP Paket Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun TA. 2014<br>168. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor : 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon Kepada Kepala ULP<br>169. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PPK DITJALPEM Nomor : 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan Alkon Kepada Kepala ULP<br>170. 2 (dua) lembar fotokopi Undangan Penyusunan Dokumen Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun TA. 2014<br>171. 4 (empat) lembar fotokopi Surat POKJA No. 1277/ KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada Kepala ULP<br>172. 1 (satu) lembar fotokopi Surat POKJA No. 1338/KU. 803/B.3/ULP/2014 tanggal 10 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada Kepala ULP<br>173. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala ULP No. 1287/ KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada Kepala |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | Kepala BKKBN selaku PA<br>174. 1 (satu) lembar fotokopi Surat KA. ULP No. 1356/ KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 12 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada PPK Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah<br>175. 5 (lima) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Lelang Nomor: 1270/I/KU.803/B.3/ULP/2014 Tanggal 2 September 2015<br>176. 7 (tujuh) lembar fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 1269/I/KU.803/B.3/2014 tanggal 1 September 2014<br>177. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Kepala ULP Nomor: 1287/ KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala BKKBN selaku PA<br>178. 8 (delapan) lembar foto Copy Surat Plt. Deputi KB dan KR selaku KPA Nomor : Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 kepada Kepala BKKBN selaku PA<br>179. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala ULP Nomor: 891/ KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS dan Spesifikasi Teknis kepada Direktur Direktorat Kesertaan KB Jalur Pemerintah<br>180. 2 (dua) lembar fotokopi Surat POKJA Nomor: 1219/I/ KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal Addendum Dokumen Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan TA. 2014 kepada Seluruh Calon Penyedia Pengadaan Susuk KB II Tiga Tahunan TA. 2014<br>181. 6 (enam) lembar fotokopi Surat Harga Penetapan Sendiri (HPS) Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | Tahunan Plus Inserter TA. 2014<br>182. 5 (lima) lembar Spesifikasi Teknis Susuk KB II Tiga Tahun Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 tanggal 20 Agustus 2014 PPK (Karnasih Tjiptaningrum)<br>183. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Tiga Tahunan P.lus Inserter TA. 2014 No. 1286/I/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 2014 |
| 15. | 184. 1 (satu) bundel dukumen PT. Kimia Farma terdiri dari:<br>**1.** 2 (dua) lembar fotokopi surat No. 175.A/Dir.R&PB/ GMF/AP/IV/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Ketetpan perubahan diskon ke KFTD dan KFA Produk Generik Reguler<br>**2.** 3 (tiga) lembar ASLI surat Kronologis dan Penjelasan Surat Dukungan Lidocain Injeksi 2% @Ml<br>**3.** 1 (satu) lembar fotokopi surat No. 506/00/IM/DIR/08/14 tanggal 27 Agustus 2014 perihal Permintaan Surat dukungan dan Penawaran Harga<br>**4.** 1 (satu) lembar fotokopi surat No. 18/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Permintaan Dukungan PT. Trijaya Medika Farma<br>**5.** 1 (satu) lembar fotokopi surat No. 126/DIR/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Dukungan Pabrik kepada PT. Trijaya Medika Farma<br>**6.** 1 (satu) lembar fotokopi surat No. 0350/DBA/VIII/20144/T tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Permintaan Dukungan PT. PT. Djaya Bima Agung<br>**7.** 1 (satu) lembar fotokopi surat **No. 132/DIR/VIII/2014** tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Dukungan Pabrik kepada PT. Djaya Bima Agung |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | **8.** 1 (satu) lembar fotokopi surat **No. 133/DIR/VIII/2014** tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT. Kimia Farma<br>**9.** 1 (satu) lembar fotokopi surat **No. 134/DIR/VIII/2014** tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrikan PT. Kimia Farma<br>**10.** 1 (satu) lembar fotokopi surat **No. 135/DIR/VIII/2014** tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Kapasitas Produksi PT. Kimia Farma<br>**11.** 1 (satu) lembar fotokopi surat **No. 136/DIR/VIII/2014** tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Pernyataan Uji Klinis PT. Kimia Farma<br>**12.** 1 (satu) lembar fotokopi surat **No. 137/DIR/VIII/2014** tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Kesanggupan Memasok PT. Kimia Farma<br>**13.** 1 (satu) lembar fotokopi surat **No. 105/BTF-SK/VIII/14** tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Permohonan Surat Dukungan PT. Biotech Farma<br>**14.** 1 (satu) lembar fotokopi surat **No. 138/DIR/VIII/2014** tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Dukungan Pabrik kepada PT. Biotech Farma<br>**15.** 1 (satu) lembar fotokopi surat **No. 139/DIR/VIII/2014** tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT. Kimia Farma<br>**16.** 1 (satu) lembar fotokopi surat **No. 140/DIR/VIII/2014** tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrikan PT. Kimia Farma<br>**17.** 1 (satu) lembar fotokopi surat **No. 141/DIR/VIII/2014** tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Kapasitas Produksi PT. Kimia Farma<br>**18.** 1 (satu) lembar fotokopi surat **No. 142/DIR/VIII/2014** tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Pernyataan Uji |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | Klinis PT. Kimia Farma<br>**19.** 1 (satu) lembar fotokopi surat **No. 143/DIR/VIII/2014** tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Kesanggupan Memasok PT. Kimia Farma<br>**20.** 1 (satu) lembar fotokopi surat **No. 149/DIR/VIII/2014** tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Dukungan Pabrik kepada PT. Trigels Indonesia<br>**21.** 1 (satu) lembar fotokopi surat **No. 144/DIR/VIII/2014** tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Certificate of Analysis PT. Kimia Farma<br>**22.** 1 (satu) lembar fotokopi surat No. **145/DIR/VIII/2014** tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Keterangan Pabrikan PT. Kimia Farma<br>**23.** 1 (satu) lembar fotokopi surat **No. 146/DIR/VIII/2014** tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Kapasitas Produksi PT. Kimia Farma<br>**24.** 1 (satu) lembar fotokopi surat **No. 147/DIR/VIII/2014** tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Pernyataan Uji Klinis PT. Kimia Farma<br>**25.** 1 (satu) lembar fotokopi surat **No. 148/DIR/VIII/2014** tanggal 27 Agustus 2014 Perihal Surat Kesanggupan Memasok PT. Kimia Farma |
| 16. | 185. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun 2014 No. SP. DIPA-068.01.1.649505/2014 tanggal 13 Desember 2014<br>186. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 332/ KEP / B.3/ 2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Pengangkatan KPA pada SATKER BKKBN dan Perwakilan BKKBN Propinsi TA. 2014<br>187. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 209/ KEP /B.3/ 204 tanggal 5 Agustus |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | 2014 tentang Pengantian KPA pada SATKER Deputi KB dan KR BKKBN TA. 2014<br>188. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan KPA SATKER Deputi KB dan KR Nomor : 109/KT.301/B.3/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Pengganti Pejabat Pengelola Anggaran / PPK pada Deputi KB dan KR BKKBN TA. 2014<br>189. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 344 / KEP/ B.3/2013 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pengelola Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) BKKBN<br>190. 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Persiapan Pengadaan Implan II Batang Tahun Anggaran 2014 pada Kamis tanggal 21 Agustus 2014<br>191. 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 1336 / I / KU.803/E.1/2014 tanggal 2 September 2014 hal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahun Plus Inserter TA. 2104<br>192. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen survey harga HPS, http./apotik.berkahanugrah.net/produk-1510-kb-implan-susuk-anadalan.htm, http:www. tokopedia.com/ , sampul Sino Implant Levonorgestrel 75 mg/batang plus Auto Disable Trokar dan perhitungan HPS<br>193. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Kontrasepsi Susu KB II Tiga Tahunan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1401/I/KU-803/E1/2014 tanggal 16 September 2014 |
| 17. | 194. 2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI No. HK. 07.Alkes/IV/492/AK.1/2013 tanggal 29 Juli 2013 PT. Meditech Indonesia |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | 195. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Izin Edar Kementrian Kesehatan RI No. KEMENKES RI AKD 21603510465 tanggal 26 Oktober 2015 PT. Meditech Indonesia<br>196. 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga No. 0198/MI/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 PT. PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma<br>197. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dukungan No. 0003 /MI/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma<br>198. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT. Triyasa Nagamas Farma kepada PT. Meditech Farma<br>199. 4 (empat) lembar fotokopi Invoice PT. Meditech Indonesia kepada PT. Triyasa Nagamas Farma |
| 18. | 200. 1 ( bundel ) fotokopi Dokumen Penunjang PT. Mensa Bina Sukses<br>- fotokopi Branch Manager<br>- Surat Kuasa Dewan Direksi Nomor : 008/HR/SKD/2017 kepada Hadoyo Orbaniyanto, SH.N sebagai Branch Manager PT. Mensa Bina Sukses<br>- Surat Keputusan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI No : FK.01.01/VI/389/2017 14 Juli 2017 tetang Perpanjangan Izin Penyalur Alat Kesehatan<br>- Surat Izin Usaha Perdangan ( SIUP ) Besar PT. Mensa Bina Sukses No. 26/24.1 PB.1/31.75/1.824/e/2016 tanggal 31 Maret 2016<br>- Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 64/27.1BU.1/ 31.75.06.1001/562/e/2017 an. PT. Mensa Bina Sukses<br>- NPWP.01.315.708.6.007.000 PT. Mensa Bina |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | Sukses<br>- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEm.338/ WPJ.20/KP.0903/2007 PT. Mensa Bina Sukses<br>- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mensa Bina Sukses Kemenkum HAM No. AHU-AH.01.03-09658333<br>- Surat Akta Risalah RUPS PT. Mensa Bina Sukses tanggal 14 September 2015 Notaris Mellyani Noor Shandra , SH<br>201. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Dukungan PT. Djaja Bima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses<br>202. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Surat Dukungan PT. Mensa Bina Sukses No.459/SD/MBS.JKMDD/VII/14 tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Djaja Bima Agung<br>203. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Dukungan PT. Trijaya Medika Farma No. 16/TMF/SK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses<br>204. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Surat Dukungan PT. Mensa Bina Sukses tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Trijaya Medika Farma<br>205. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Dukungan PT. Trigels Indonesia No. 0826.1/SD-TGI/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses<br>206. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Surat Dukungan PT. Mensa Bina Sukses No. 452/SD/MBS-JKNDD/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Trigels Indonesia<br>207. 1 (satu) lembar fotokopi Purhase Oder tanggal 10 September 2014 PT. Trijaya Medika Farma sebanyak |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | 400.000 Ps Rp1.400.000.-<br>208. 5 (lima) lembar fotokopi Faktur Pembayaran, Surat Jalan dan rekening Koran PT. Trijaya Medika Farma<br>209. 1 (bundel) fotokopi Daftar harga Tahun 2014 Produk PT. Mensa Bina Sukses<br>210. 1 (bundel) fotokopi Dokumen PIB PT. Mensa Bina Sukses dari Top Glove SDN. BHD (Malaysia) |
| 19. | 211. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan KPA SATKER Sekretaris Utama Nomor : 349/ KT.301/B.3/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran dan Penunjukan staf Pengelola Anggaran pada SATKER Sekretaris Utama BKKBN TA. 2014<br>212. 2 (dua) lembar Asli Kartu Barang Susuk KB Plus Inserter TA. 2014<br>213. 1 (satu) bundel Asli Surat Jalan Barang PT. Djaya Bima Agung<br>214. 1 (satu) bundel Asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK)<br>215. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB)<br>216. 3 (tigal) lembar Asli Surat Bukti Barang Masuk<br>217.1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/ jasa |
| 20. | 218. 1 (satu) bundel dokumen pembentukan, pembubaran dan pembelian PT. Tangguk Mas pada Pengadaan Susuk KB II batang tiga tahunan plus inserter TA. 2014 pada BKKBN |
| 21 | 219. 3 (tiga) bundel Dokumen Penawaran Pengadaan Susuk KB II Batang / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 di BKKBN R.I. |
| 22 | 220. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 249/KT.104/B2/2016 tentan Cuti di Luar |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | Tanggungan Nergara 221.4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Kelaurga Berencana Nasional Nomor 1710/I/T.005/E1/2014 tentang PembentukanPanitia Pemeriksa/Penerima Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Kelaurga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2014<br>222. 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1711/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang /Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG<br>223. 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1796/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang /Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG<br>224. 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1826/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG<br>225. 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Barang/Jasa Nomor: 1835/KU.803/E1/2014 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang Diserahkan oleh PT. DJAYA BIMA AGUNG |
| 23. | 226. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Bina Kesertaan |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | KB Jalur Pemerintah Nomor : 1074/TU.201/E.1/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permohonan Pengadaan ALKON Melalui LPSE Kepada Kepala ULP<br>227. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala ULP Nomor: 891/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan HPS dan Spesifikasi Teknis Kepada Direktur Direktorat Kesertaan KAB Jalur Pemerintah<br>228. 2 (dua) lembar fotokopi Undangan Kepala ULP untuk penyusunan dokumen Pengadaan Kepada POKJA ULP<br>229. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah No. 1264/I/KU.002/E.1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Percepatan Pengadaan ALKON kepada Kepala ULP<br>230. 1 (satu) bundel fotokopi buku Perubahan Kebijakan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Dalam Program Kependudukan dan KB |
| 24. | 231. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Letter Of Authorizatin and Exclusive Distribution Agreemen dari Liao Ning Ludan Pharmaceitical Co.LTD kepada PT. Phyto Kemo Agung<br>232. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 22 September 2014<br>233. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjajian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma, PT. Phyto Kemo Agung & PT. Bima Citra Sejati tertanggal 08 Oktober 2014<br>234. 1 (satu) bundel fotokopi Kontrak Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 21 Oktober 2014<br>235. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dukung Dari PT. Phyto Kemo Agung Kepada kepada PT. Marada Pharma Medika |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| 25. | 236. 2 (dua) lembar fotokopi Surat nota pembelian on line Susuk<br>(Andalan) pada Apotik Berkah |
| 26. | 237. 1 (satu) bundel asli Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) PT. Triyasa Nagamasmas Farma Tahun 2014 pada Susuk KB II Batang Tiga Tahunan dan data Pendukung<br>238. 1 (satu) bundel Daftar Nominatif Biaya Promosi 2014 PT. Triyasa Nagamas Farma NPWP.01.340.1.999.007.000. |
| 27. | 239. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran/Pengadaan Susuk KB II Batang PT. Tigatahunan TA. 2015 pada BKKBN PT. Djaya Bima Agung yang terdiri dari :<br>a) Dokumrn Pengadaan Barang<br>b) Dokumen Pembelian / Pembayaran Barang<br>c) Dokumen Pencairan Dana |
| | **Terlampir dalam berkas Perkara** |
| 28. | 240. Uang sebesar Rp1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus ribu rupiah) dari **Yenny Wiriawaty** |
| 29. | 241. Uang sebesar Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dari **Yenny Wiriawaty** |
| 30. | 242. Uang sebesar Rp3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) dari **Yenny Wiriawaty** |
| 31. | 243. Uang sebesar Rp3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) dari **Yenny Wiriawaty** |

**Dirampas untuk negara Cq Direktorat Bina kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN untuk diperhitungkan sebagai uang Pengganti;**

**8.1.Tahun 2015:**

| NO. | | **NAMA BARANG BUKTI** |
|---|---|---|
| | | 1. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pembelian Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 terdiri dari : |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | a. 1 (satu) bundel fotokopi pembelian Disposable Doek (DUK) pada PT. Meditech Indonesia<br>b. 13 (tiga belas) lembar fotokopi Pembelian Asam Mefenat pada PT. Phyto Kemo Agung Farma<br>c. 5 (lima) lembar fotokopi Pembelian Asam Mefenat pada PT. Gatra Persada<br>d. 9 (Sembilan) lembar fot copy Pembelian Lidocain Injeksi 2% PT. Metro Drug Indonesia<br>e. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Pembelian Surgipro Sterile Glova (sarung tangan) pada PT. Goden Star<br>f. 6 (enam) lembar fotokopi Pembelian Surgipro Sterile Glova (sarung tangan) pada PT. Meditech Indonesia<br>g. 11 (sebelas) lembar fotokopi Pembelian Poviden 10% pada PT. Inti Sumber Hasil Utama<br>h. 8 (delapan) lembar fotokopi Pembelian Face Maker pada PT. Meditech Indonesia<br>i. 5 (lima) lembar fotokopi Pembelian Auto Disable Syiringe (ADS) pada PT. Dirgantara Yudha Artha<br>j. 8 (delapan) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Impor/PIB<br>k. 2 (lembar) fotokopi Kwitansi Kwitansi Jasa Pengiriman Alat Kontrasepsi TA. 2015 pada PT. SAS Logistic<br>l. 8 (delapan) lembar fotokopi pembayaran Plester Steril kepada PT. Triyasa Nagamas Farma<br>2. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen/Surat Pelengkap PT. TRIJAYA MERDIKA FARMA terdiri dari :<br>a. 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi pelengkap Implan TA. 2015<br>b. 5 (lima) lembar Foto copy Order Pembelian Auto Disable Syiringe (ADS) pada PT. Dirgantara Yudha Artha<br>c. 8 (delapan) lembar fotokopi Order Pembelian Plester Steril pada PT. Triyasa Nagamas Farma |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | d. 29 (dua puluh Sembilan) lembar fotokopi Order Pembelian Disposable Doek (DUK) pada PT. Meditech Indonesia<br>e. 4 (empat) lembar fotokopi Order Pembelian Asam Mefenat pada PT. Gatra Persada<br>f. 13 (tiga belas) lembar fotokopi Order Pembelian Asam Mefenat pada PT. Phyto Kemo Agung Farma<br>g. 8 (delapan) lembar fotokopi Order Pembelian Lidocain Injeksi 2% PT. Metro Drug Indonesia<br>h. 5 (lima) lembar fotokopi Order Pembelian Surgipro Sterile Glova (sarung tangan) pada PT. Meditech Indonesia<br>i. 7 (tujuh) lembar fotokopi Order Pembelian Surgipro Sterile Glova (sarung tangan) pada PT. Goden Star<br>j. 9 (Sembilan) lembar fotokopi Order Pembelian Poviden 10% pada PT. Inti Sumber Hasil Utama<br>k. 7 (tujuh) lembar foto Copy Order Pembelian Face Maker pada PT. Meditech Indonesia<br>l. 3 (tiga) lembar fotokopi Order Pembelian Disposible Scalpel pada Beijing Vision Pharma Co.Ltd<br>m. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Jasa Pengiriman Alat Kontrasepsi TA. 2015 pada PT. SAS Logistic<br>n. 9 (Sembilan) lembar fotokopi Invoice PT. Catur Dakwah Crain pembelian Levomorgestrel Silatic Implan ke Banbe Garup Limited (China) |
| | 3. 1 (satu) bundel Nota Pembelian / kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 PT. Djaya Bima Agung terdiri dari:<br>- 1 (satu) bundel Foto copy Nota Pembelian/Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Triyasa Nagamas Farma<br>- 1 (satu) bundel fotokopi Nota Pembelian/Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Trijaya Medika Farma<br>- 1 (satu) bundel fotokopi laporan Un Audited PT. Djaya Bima Agung TA. 2015<br>- 1 (satu) bundel fotokopi laporan Audit PT. Djaya Bima Agung |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | TA. 2015 |
| | 4. 1 (satu) bundel Nota Pembelian / kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma terdiri dari:<br>- 1 (satu) set Asli Laporan Keuangan TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma<br>- 1 (satu) set Asli Kwitansi / Faktur pembelian Lokal TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma<br>- 1 (satu) set PO Pembelian Lokal TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma<br>- 1 (satu) set Asli Kwitansi / Faktur Pembelian Impor TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma<br>- 1 (satu) set Asli PO pembelian Import TA. 2015 |
| | 5. 2 (dua) lembar fotokopi Produk List Generik Berlogo PT. Lucas Djaja |
| | 6. 1 (satu) bundle dokumen Surat dukungan dan Purchase order dari PT. BERNOFARM yaitu berupa :<br>1) Copy email surat dukungan<br>2) Copy Surat No. 0386/DBA/XI/2015/T tanggal 23 Nopember 2015 perihal Dukungan Pabrik<br>3) Copy Surat Dukungan kepada PT. Djaya Bima Agung No. 004/MKT II/FK / XI/15<br>4) Copy Surat Purchase Order 003/TMF-PO/037.6/09/15 tanggal 14 september 2015<br>5) Copy Surat Purchase Order PT. Tangguk Mas No. 09/TM-PO/IX/2015 tanggal 29 september 2015<br>6) Copy Surat Purchase Order PT. Tangguk Mas No. 07/TM-PO/IX/2015 tanggal 28 september 2015<br>7) Copy Report Harian Excel<br>8) Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No PIK 99244<br>9) Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No. PIK 99544 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | 10) Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No. PIK 99644 |
| | 7. 1 (satu) lembar fotokopi Bagan Alur Perencanaan di BKKBN<br>8. 1 (satu) bundel fotokopi Kronologi / Alur Perencanaan BKKBN<br>9. 1 (satu) bundel fotokopi Kronologi / Alur Perencanaan TA. 2015 |
| | 10. 2 (dua) lembar fotokopi surat dari BPKP No. S-907/D.2/01/2013 tanggal 5 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Kajian Cepat PBJ set susuk KB II dan suntik KB I – TA. 2015<br>11. 1 (satu) bundel fotokopi surat dari BPKP No. LAP – 126/ D201/2015 tanggal 5 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Kajian Cepat PBJ set susuk KB II dan suntik KB I – TA. 2015<br>12. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Konsultasi ke Komisi Pengawas Persiangan Usaha tanggal 6 Oktober 2015<br>13. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Inspektur Utama BKKBN No. 1042/PS.001/C/2015 tanggal 23 Oktober 2015 hal Permohonan Kerjasama Melakukan Kajian Cepat PBJ Set KB II dan Obat Suntik KB I TA.2015 |
| | 14. 1 (satu) bundel dokumen pembentukan, pembubaran dan pembelian PT. Tangguk Mas pada Pengadaan Susuk KB II batang tiga tahunan plus inserter TA. 2015 pada BKKB |
| | 15. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan KPA SATKER Sekretaris Utama Nomor: 349/KT.301/B.3/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran dan Penunjukan Staf Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Sekretaris Utama BKKBN TA. 2014<br>16. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 No. 2062/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Djaya Bima Agung ( REOGINAL I )<br>17. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 No. 2065/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Djaya Bima Agung ( REOGINAL II ) |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | |
|---|---|---|
| | | 18. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 No. 2064/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Djaya Bima Agung ( REOGINAL III )<br>19.1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 No. 2063/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Djaya Bima Agung ( REOGINAL IV )<br>20. 1 (bundel) ASLI Surat Jalan Barang Masuk dari PT. Djaya Bima Agung ke Gudang BKKBN<br>21. 1 (satu) bundel ASLI Surat Bukti Barang Masuk (SBBM) dari PT. Djaya Bima Agung ke Gudang BKKBN<br>22. 1 (satu) bundel ASLI Surat Perintah Mengeluarkan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015<br>23. 2 (dua) lembar Asli Kartu Mutasi Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015<br>24. 1 (satu) bundel Asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 |
| 10. | | 25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PPK Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor : 1121/I/KB.202/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Permintaan POKJA ULP Pangadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 kepada Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN<br>26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Plt. Deputi Bidang KB KR selaku KPA Nomor: 1115/I/TU.102/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Pengadaan Alkon TA. 2015 BKKBN Kepada PPK<br>27. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Alat Kontrasepsi TA. 2015 dari Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah<br>28. 4 (empat) lembar fotokopi Spesifikasi Teknis Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter dari PPK |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | 29. 1 (satu) lembar fotokopi HPS Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 |
| | 30. 1 (satu) bundle Fotocopy Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Barang Metode *e-Lelalng Umum* dengan Pascakualifikasi BKKBN Nomor: 1594/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015<br>31. 1 (satu) bundle Fotocopy Adendum Dokumen Pengadaan Nomor 1649/KU.803/B3/ULP0/2015 tanggal 3 September 2015 untuk E-Lelang Itemized Pengadaan SUSUK KB II/IMPLAN TIGA TAHUNAN PLUS INSERTER Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan BKKBN T.A. 2015<br>32. 1 (satu) bundle Fotocopy Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 378/ Kep/B3/2015 tanggal 29 Oktober 2015. Tentang Pejabat PPK<br>33. 1 (satu) lembar Fotocopy Pergantian PPK DITJALPEM Satker Deputi KBKR No. 2680/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.<br>34. 1 (satu) lembar Fotocopy Penunjukkan KPA Satker Deputi KBKR Merangkap sebagai PPK DITJALPEM No. 2679/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.<br>35. 1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Pengunduran Diri PPK DITJALPEM Satker Deputi KBKR No. 2677/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.<br>36. 1 (satu) lembar Fotocopy Pengunduran Diri ALI SUJOKO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen No. 1680/I/KU-803/E1/2015 tanggal 27 Oktober 2015.<br>37. 1 (satu) bundle Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi No. 242/KT.301/B3/2015 tanggal 27 Juli 2015. Tentang Pengantian Pejabat PPK<br>38. 1 (satu) lembar Fotocopy Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi T.A. 2015 No. 1280/I/KU.803/E1/2015 tanggal 25 Agustus 2015. |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | 39. 1 (satu) lembar Fotocopy Pengunduran Diri Ali SUJOKO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen No. 1680/I/KU-803/E1/2015 tanggal 27 Oktober 2015.<br>40. 1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Pengunduran Diri PPK DITJALPEM Satker Deputi KBKR No. 2677/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.<br>41. 1 (satu) lembar Penunjukkan KPA Satker Deputi KBKR Merangkap sebagai PPK DITJALPEM No. 2679/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.<br>42. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 1156/I/KT.423/B3/2015 tanggal 22 Juli 2015 mengenai Pemegang Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Masih Aktif di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BKKBN.<br>43. 1 (satu) lembar Fotocopy Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa No. 1155/I/KT.423/B3/2015 tanggal 22 Juli 2015.<br>44. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a/n Ali Sujoko Nomor Seri: 000776 tanggal 27 Juli 2015.<br>45. 1 (satu) lembar Fotocopy Permintaan SK PPK DITJALPEM No. 1073/KT.004/E1/2015 tanggal 22 Juli 2015.<br>46. 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Dinas No. 1182/I/KU.201/H/2015 mengenai Penyampaian Usulan Pejabat Pembuat Komitmen Kedeputian KBKR tanggal 15 Juli 2015.<br>47. 2 (dua) lembar Fotocopy Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN T.A. 2015 No. -/ KT.301/B3/2015 Juli 2015.<br>48. 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Dinas No. 1182/I/KU.201/H/2015 mengenai Penyampaian Usulan Penjabat Pembuat Komitmen Kedeputian KBKR tanggal 15 Juli 2015.<br>49.1 (satu) lembar Fotocopy Permintaan SK PPK DITJALPEM No. |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | 1041/I/KT.004/E1/2015 tanggal 13 Juli 2015.<br>50. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN kode 1821 tanggal 24 Juni 2015.<br>51.1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan KPA Satker KBKR tentang Penggantian Pejabat PPK di DITJALPEM No. 921/I/KT.005/ E1/2015 tanggal 24 Juni 2015.<br>52. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN Kode 2191 tanggal 23 Juli 2015.<br>53. 1 (satu) lembar Fotocopy Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke LKPP No. 1074/ KT.004/E1/2015 tanggal 22 Juli 2015 |
| 12. | 54. 2 (dua) lembar fotocopy Notulen rapat tanggal 6 Oktober 2015 bertempat di ruang Rapat Kepala BKKBN<br>55.1 (satu) lembar fotocopy surat PPK BKKBN No.1121/I/KB. 202/ E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Permintaan Pokja ULP Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015<br>56. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala BKKBN Nomor: 2020/I/ KT.200/B.3/2015 tanggal 3 Agustus 2015 Perihal Permohonan Tenaga ULP<br>57. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Ketua POKJA No. 1814/I/ KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 29 September 2015 Laporan Proses Pengadaan Susuk KB II /Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015<br>58. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: 1761/I/KU.803/ B.3/ULP/2015 tanggal 18 September 2015 Berita Acara Ealuasi Penawaran Lelang Itemized Pengadaan susuk KB II/ Implan plus Inserter Satker Deputi KB dan KR TA. 2015<br>59. 1 (satu) bundel fotokopi Surat No. 1771/I/KU.803/B.3/ ULP/2015 Pengumuman Pemenang Lelang Itemized Pengadaan susuk KB II/ Implan plus Inserter Satker Deputi KB dan KR TA. 2015<br>60. 1 (satu) bundel fotokopi Surat BPKP No. S-907/D.2/01/2013 tanggal 5 Nopember 2015 Perihal Laporan Hasil Perhitungan |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | |
|---|---|---|
| | | cepat PBJ set Susuk KB II dan Obat Suntik KB I – TA. 2015 |
| 13. | | 61. 3 ( tiga ) lembar fotokopi Surat Keputusan PA BKKBN Nomor: 1924/I/KT.005/E1/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Penitia Penerima Hasil Pekerjaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan plus Inserter TA. 2015 pada SATKER KB dan KR BKKBN<br>62. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Plt. Deputi KB dan KR Nomor: 1903/KU.803/E1/2015 tanggal 23 Nopember 2015 perihal Pemeriksaan Susuk KB II tiga Tahunan plus Inserter Reoginal I, II, III,<br>63. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015<br>64. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Sampling PPHP Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Tanggal 14 Desember 2015<br>65. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Sampling PPHP Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Tanggal 7 Desember 2015<br>66. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Sampling PPHP Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Tanggal 30 Nopember 2015<br>67. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Sampling PPHP Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Tanggal 25 Nopember 2015 |
| 14. | | 68. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 211/KEP/B.3/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penggantian Pejabat KPA / Kuasa Pengguna Barang pada Satker Deputi KB dan KR BKKBN TA. 2015<br>69. 2 (dua) lembar fotokopi Surat PPK No. 1524/I/KB-002/E1/2015 tanggal 05 Oktober 2015 Perihal Usulan Pembatalan Lelang Implan / Susuk KB II Tiga Tahunan BKKBN TA. 2015<br>70. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Plt. Deputi Bidang KB dan KR Nomor : 1585/I/KU-806/E/2015 tanggal 15 Oktober 2015 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | |
|---|---|---|
| | | Penyampaian Hasil Rapat Pengadaan Alkon 2015<br>71. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter APBN 2015 REGIONAL I Nomor : 1799/I/KU.803/ E.1/2015 tanggal 10 Nopember 2015 PT. Djaya Bima Agung<br>72. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter APBN 2015 REGIONAL II Nomor : 1800/I/KU.803/ E.1/2015 tanggal 10 Nopember 2015 PT. Djaya Bima Agung<br>73. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter APBN 2015 REGIONAL III Nomor : 1801/I/KU.803/ E.1/2015 tanggal 10 Nopember 2015 PT. Djaya Bima Agung<br>74. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter APBN 2015 REGIONAL IV Nomor: 1802/I/KU.803/ E.1/2015 tanggal 10 Nopember 2015 PT. Djaya Bima Agung |
| 15. | | 75. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PPK No. 1121/I/KB.202/E1/2015 tanggal 28 Juni 2015 perihal Permintaan Pokja ULP Pengadaan Alkon dan sarana penunjang Kontrasepsi kepada Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN<br>76. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Tugas POKJA ULP Nomor: 1431/KU.806/B.3/ULP/2015 tanggal 3 Agustus 2015<br>77. 2 (dua) lembar Surat Tugas Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemeritah Nomor: 1204/I/TU.201/E.1/2015 tanggal 14 Agustus 2015 melaksanakan rapat koordianasi Penyediaan Sarana Prasarana alat kontrasepsi<br>78. 3 (tiga) lembar fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Alat Kontrasepsi TA. 2015<br>79. 1 (satu) bundel fotokopi Spesifikasi Teknis Susuk KB II Plus Inserter tanggal 28 Juni 2015<br>80. 1 (satu) bundel fotokopi Spesifikasi teknis dan HPS perubahan |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | tanggal 25 Agustus 2015<br>81. 2 (dua) lembar fotokopi Surat PPK Nomor: 1177/I/TU.102/ E.1/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Persiapan Pengadaan Alat dan Kontrasepsi TA. 2015<br>82. 4 (empat) lembar fotokopi Nutulen Rapat Persiapan Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 Kamis tanggal 13 Agustus 2015<br>83. 2 (dua) lembar fotokopi Undangan Rapat Plt. Deputi KB dan KR Nomor: 1212/i/TU.203/E.1/2015 tanggal 14 Agustus 2015 acara Rencana Pelaksana Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi TA. 2015<br>84. 2 (dua) lembar fotokopi Surat PPK Nomor: 1256/I/TU.102/ E1/2015 tanggal 21 Agustus Perihal Tindak Lanjut Pembahasan Pengadaan Alkon TA. 2015 BKKBN<br>85. 2 (dua) lembar fotokopi Undangan Nomor: 1259/I/TU.102/ E1/2015 tanggal 21 Agustus acara Tindak Lanjut Pembahasan Pengadaan Alkon TA. 2015 BKKBN<br>86. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas POKJA Nomor: 1557/I/ KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Perihal Telaahan Hasil Rapat Persiapan Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015<br>87. 2 (dua) lembar foto Copy Berita Acara Rapat Kelompok Kerja Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 tanggal 25 Agustus 2015<br>88. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PPK Nomor: 1280/I/KU.803/ E.1/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015<br>89 1 (satu) lembar fotokopi Surat PPK Nomor: 1281/I/KU.803 /E.1/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015<br>90. 4 (empat) lembar fotokopi Notulen Rapat Persiapan Pengadaan |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 Selasa Tanggal 25 Agustu 2015 di Hotel Mirah , Bogor<br>91. 1 (satu) lembar fotokopi Surat POKJA Nomor: 1590/KU.803/ B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal Permohonan Informasi Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 kepada PT. Triyasa Nagamas Farmas<br>92. 1 (satu) lembar fotokopi Surat POKJA Nomor: 1591/KU.803/ B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal Permohonan Informasi Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 kepada PT. Catus Dakwah Crane Farmasi<br>93. 2 (dua) lembar fotokopi Surat POKJA Nomor: 1592/KU.803/ B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal Permohonan Informasi Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 kepada PT. Phyto Kemo Agung<br>94. 2(dua) lembar fotokopi Surat Sekretaris ULP Nomor: 1453/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 17 Agustus 2015 perihal Permohonan Klarifikasi Dalam rangka Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter kepada Dirjen Bina Kefarmasian dam Alat Kesehatan Kemenkes RI<br>95. 6 (enam) lembar fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Lelang Itemized Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Satker Deputi KB dan KR Nomor : 1761/I/KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 18 September 2015<br>96. 2 (dua) lembar fotokopi Penetapan Pemenang Lelang Itemized Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Satker Deputi KB dan KR TA. 2015 Nomor: 1769/I/ KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 21 September 2015<br>97. 5 (lima) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Lelang Itemized Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Satker Deputi KB dan KR Nomor: 1764/I/KU.803/B.3/ ULP/2015 tanggal 21 September 2015 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | |
|---|---|---|
| | | 98. 1 (satu) bundel fotokopi SUMMARY REPORT Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Satker Deputi KB dan KR<br>99. 2 (dua) lembar fotokopi Notulen rapat Selasa 76 2015 Perihal Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang TA. 2015<br>100. 1 (satu) keeping CD Up Load dokumen penawaran Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Satker Deputi KB dan KR<br>101. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PPK Nomor: 1459/I/KB.002/ E1/2015 tanggal 23 September 2015 Perihal Gagal Lelang Implan Kepada KPA |
| 16. | | 102. 1 lembar fotokopi Surat Penawaran Harga Pengiriman Barang (Susuk KB II Plus) TA. 2015 tanggal 18 November 2015 No. 130/pnw/mkt-sas/xi/2015 PT. SAS Logistics<br>103. 5 lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja No. 01124/SPK-SSK.TA 15/XI/2015 tentang Pekerjaan: Pengiriman Alat Kontrasepsi Susuk KB II Plus BKKBN Tahun Anggaran 2015.<br>104. 1 lembar fotokopi Daftar Pendistribusian Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus Inserter Tiga Tahunan TA. 2015.<br>105. 1 lembar fotokopi Rekapitulasi Pekerjaan Pengiriman Susuk KB II Plus BKKBN TA. 2015<br>106. 1 bundel fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang No. 6673/KU.807/J.1/2015 Provinsi Jawa Timur sebanyak 6470 set tangaal 5 Desember 2015.<br>107. 1 bundel fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 1614/KU-803/J.1/2015 Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 01 Desember 2015 sebanyak 1070 set.<br>108. 1 bundel fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 3918/KU.200/J1/2015 Provinsi Bali tanggal 04 Desember 2015 sebanyak 760 set.<br>109. 1 bundel fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | 3541/TU.201/J.1/2015 Provinsi Riau sebanyak 5260 set.<br>110. 1 bundel fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 7343/KU-803/J1/2015 Provinsi Kalimantan Timur tanggal sebanyak 3750 set.<br>111. 1 bundel fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 2154/TU-302/J.1/2015 Provinsi Bengkulu sebanyak 7220 set.<br>112. 1 bundel fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 1888/KU.902/J7/2015 Provinsi Papua Barat tanggal 08 Desember 2015 sebanyak 140 set.<br>113. 1 bundel fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 4987/KU.801/J1/2015 Provinsi Jawa Tengah sebanyak 37.901 set.<br>114. 1 bundel fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 698/KU.901/J1/2015 Provinsi Maluku tanggal 3 Desember 2015 sebanyak 3290 set.<br>115. 1 bundel fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 885A/KU/002/J7/2015 Provinsi Kepri tanggal 30 November 2015 sebanyak 1.900 set.<br>116. 1 bundel fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 3196/Lk.001/2015 Provinsi Papua 3.750 set tanggal 2 Desember 2015.<br>117. 1 bundel fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 2572/KU.803/J3/2015 Provinsi DIY sebanyak 3.330 set tanggal 30 April 2015.<br>118. 1 bundel fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 2564/LK.001/H1/2015 Provinsi Sumatera Utara sebanyak 19.070 set tanggal 08 Desember 2015.<br>119. 1 bunder fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 10932/KU.005/J.1/2015 Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2.680 set tanggal 11 Desember 2015.<br>120. 1 bundel fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 6575/LK.001/J.3/2015 Provinsi Jawa Barat sebanyak 6.840 set |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | tanggal 11 Desember 2015.<br>121. 1 bundel fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Provinsi Jambi sebanyak 4.520 set tanggal 08 Desember 2015<br>122. 1 lembar fotokopi Rekapitulasi Pendistribusian Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus Inserter Tiga Tahunan TA 2015.<br>123. 1 lembar fotokopi INVOICE tanggal 25 Januari 2016 Nomor : 017.dba/inv/fmc-sas/i/2016.<br>124. 1 lembar fotokopi Kwitansi tanggal 25 Januari 2016 Nomor : 017.dba/kwt/fmc-sas/i/2016.<br>125. 1 lembar fotokopi INVOICE tanggal 13 April 2016 Nomor : 019.dba/inv/fmc-sas/iv/2016.<br>126. 1 lembar fotokopi Kwitansi tanggal 13 April 2016 Nomor : 019.dba/kwt/fmc-sas/i/2016.<br>127. 1 lembar fotokopi Bilyet Giro BCA tanggal 04 April 2016.<br>128. 1 lembar fotokopi Bilyet Giro BCA Nomor: DL 565093 tanggal 17 Mei 2016 |
| 17. | 129. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 211/KEP/B.3/2015 tanggal 18 Juni 2015 tetang Penggantian Pejabat KPA pada Deputi KB dan KR BKKBN TA. 2015<br>130. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 378/KEP/B.3/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tetang Penggantian Pejabat PPK pada Direktorat Bina Bidang Kesertaa KB Jalur Pemerintah TA. 2015<br>131. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Nomor: 1524/I/KB.002/E.1/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Usul Pembatalan Lelang Implan/Susuk KB II Tiga Tahunan BKKBN TA. 2015 dan Surat Plt. Deputi KB dan KR Selaku KPA No. 1573/I/TU.002/ E.1/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Perihal Melanjutkan proses pengadaan Implan dengan menerbitkan SPPBJ<br>132. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 1680/I/KU.803/E.1/ 2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Pengunduran diri sebagai PPK<br>133. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 2677/I/KT.305/E/2015 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | |
|---|---|---|
| | | tanggal 28 Oktober 2015 perihal Persetujuan Pengunduran diri PPK DIT JALPEM Satker Deputi KBKR<br>134. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor :2679/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Penunjukan KPA Satker Deputi KBKR merangkap sebagai PPK JALPEM<br>135. 1 (satu) bundel fotokopi surat Nota Dinas Nomor: 1567/I/KU.803/ULP/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Perihal Telaahan Hasil Rapat Persiapan Pengadaan ALKON dan sarana penunjang Kontrasepsi TA. 2015<br>136. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 566/LK-102/C.2/2015 tanggal 22 Juni 2015 perihal Kondisi Stok alat/Obat Kontrasepsi<br>137. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor : 961/I/LK-103/B.3/2015 tanggal 9 Juni 2015 perihal Kondisi Stok alat / Obat Kontrasepsi<br>138. 1 (satu) bundel fotokopi Surat BPKP Nomor: S-907/D2/ 01/2013 tanggal 5 Nopember 2015 Perihal Laporan Hasil Kajian Cepat PBJ set susuk KB II dan obat suntik KB I – TA. 2015<br>139. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Laporan hasil Konsultasi ke KPPU tanggal 13 Oktober 2015<br>140. 1 (satu) lembar fotokopi surat LKPP Nomor: 14867/LKPP/ D.4.1/09/2015 tanggal 14 September 2015 Perihala Surat Tugas |
| 18. | | 141. 5 (lima) lembar foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 260/KEP/B.3/2014 tanggal 25 September 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala BKKBN No: 344/KEP/ B.3/2013 tentang Pengelola Unit Layanan Pengadaan BKKBN<br>142. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PPK Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur 2015 Pemerintah Nomor: 1121/I/KB.202/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Permintaan Pokja ULP Pengadaan ALKON dan sarana Penunjang Kontrasepsi TA. Kepada Kepala Biro Keuangan dan Pengelola BMN<br>143. 8 (delapan) lembar fotokopi Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Pengadaan Alat Kontrasepsi TA. 2015, Spesifikasi Tekins dan |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | HPS<br>144. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor: 1431/KU.806/ B.3/ULP/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Penunjukan POKJA ULP TA. 2015<br>145. 4 (empat) lembar fotokopi Notulen Rapat Persiapan Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 Kamis 13 Agustus 2015<br>146. 8 (delapan) lembar fotokopi Nota Dinas POKJA Pengadaan Alkon TA. 2015 Nomor : 1567/I/KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Perihal Telaahan Hasil Rapat Pengadaan ALKON dan Sarana Penunjang TA. 2015 Kepada KPA dan PPK<br>147. 4 (empat) lembar fotokopi Notulen Rapat Persiapan Pengadaan ALKON dan Sarana Penunjang TA. 2015 Tanggal 25 Agustus 2015<br>148. 2 (dua) lembar fotokopi Notulen Rapat Pembahansan Tindak Lanjut Pangadaan ALKON dan saran Penunjang TA. 2015 tanggal 6 Oktober 2015<br>149. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Inspektur Utama Nomor : 911/I/TU.201/C1/2015 tanggal 13 Oktober 2015 perihal Notulen Hasil Konsultasi ke KPPU kepada Kepala BKKBN dan Laporan Hasil Konsultasi ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) tanggal 6 Oktober 2015<br>150. 1 (satu) bundel fotokopi Surat BPKP Nomor: S-907/ D.2/01/2013 tanggal 5 Nopember 2015 Perihal Laporan Hasil Kajian Cepat PBJ set susuk KB II dan obat Suntik KB I TA. 2015 kepada Inspektur Utama BKKBN<br>151. 5 (lima) lembar fotokopi Nota Dinas Plt. Deputi Bidang KB dan KR Nomor: 1585/I/KU.806/E/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perhal Penyampaian hasil Rapat ALKON 2015<br>152. 1 (satu) lembar fotokopi Surat No. 1281/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Pengadaan ALKON dan sarana penunjang TA. 2015 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | |
|---|---|---|
| 19. | | 153. 3 (tiga) lembar dokumen Surat dari PT. BHAKTI WIRA HUSADA yaitu berupa :<br>1. Copy Surat Permintaan dukungan kepada PT. Triyasa Nagamas Farma No. 236/UM/BWH/IX/2015 tanggal 01 september 2015<br>2. Copy Surat Permintaan Dukungan kepada PT. Catur Dakwah Crane Farmasi Nomor: 230/ UM/BWH /IX/2015 tanggal 01 september 2015<br>3. Copy Permintaan Dukungan kepada PT. Harsen Nomor: 235/UM/BWH/IX/2015 tanggal 01 september 2015 |
| 20. | | 154. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA – 068.01.1.649505/2015 tanggal 14 November 2014<br>155. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA–068.01.1.649505/2015 Revisi ke-01 tanggal 29 Januari 2015<br>156. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA–068.01.1.649505/2015 Revisi ke-02 tanggal 16 Maret 2015<br>157. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA–068.01.1.649505/2015 Revisi ke-03 tanggal 09 Juli 2015<br>158. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA–068.01.1.649505/2015 Revisi ke-04 tanggal 21 September 2015<br>159. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA–068.01.1.649505/2015 Revisi ke-05 tanggal 02 Desember 2015<br>160. 1 (satu) Bundel kelengkapan dokumen Pencairan Dana PT. |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | Djaja Bima Agung dengan Nomor Kontrak 1799/I/KU.803/ E1/2015 Tanggal 10 November 2015<br>161. 1 (satu) Bundel kelengkapan dokumen Pencairan Dana PT. Djaja Bima Agung dengan Nomor Kontrak 1800/I/KU.803/ E1/2015 Tanggal 10 November 2015<br>162. 1 (satu) Bundel kelengkapan dokumen Pencairan Dana PT. Djaja Bima Agung dengan Nomor Kontrak 1801/I/KU.803/ E1/2015 Tanggal 10 November 2015<br>163. 1 (satu) Bundel kelengkapan dokumen Pencairan Dana PT. Djaja Bima Agung dengan Nomor Kontrak 1802/I/KU.803/ E1/2015 Tanggal 10 November 2015 |
| 21. | 164. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dukungan No. 0005/MI/XII/ 2015 tanggal 20 Desember 2015 terkait Pengadaan kontrasepsi implant pada satuan kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat TA. 2015 kepada POKJA/ULP Pengadaan Kontrasepsi Implan/susuk KB II Tiga Tahunan plus Inserter<br>165. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pabrikan PT. Meditech Indonesia dengan Nomor HK.07.Alkes/IV/492/ AK.1/2013 tanggal 20 Desember 2015<br>166. 1 (satu) lembar fotokopi Surat No.0029/MI/II/2016 perihal penawaran harga kepada PT. Triyasa Naga Mas Farma tanggal 23 Februari 2016<br>167. 1 (satu) lembar fotokopi order pembelian (Purchase Oreder) No.030/M/PO/TNF/II/16 tanggal 24 Februari 2016<br>168. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.P-451 kepada PT. Triayasa Naga Mas Farma 25 Februari 2016<br>169. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.P-886 kepada PT. Triayasa Naga Mas Farma 18 April 2016<br>170. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.P-0903 kepada PT. Triayasa Naga Mas Farma 19 April 2016<br>171. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan No. 0004/MI/XII/ 2015 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | tanggal 5 September 2015 terkait pengadaan Kontrasepsi implant pada satuan kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat TA. 2015 kepada POKJA/ULP Pengadaan Kontrasepsi Implan/susuk KB II Tiga Tahunan plus Inserter<br>172. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pabrikan PT. Meditech Indonesia dengan nomor; HK.07 Alkes/IV/492/ AK.2013 tanggal 5 September 2015<br>173. 1 (satu) lembar fotokopi surat No. 0322/MI/VIII/2015 perihal penawaran harga kepada PT. Trijaya Medika Farma tanggal 14 Agustus 2015<br>174. 1 (satu) lembar fotokopi order pembelian (Purchase Order) PT. Tiyajaya Medika Farma No. 006/TMF-PO/ALKES.1/09/15 tanggal 8 September 2015<br>175. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.P-1471 kepada PT. Trjaya Medika Farma tanggal 14 September 2015<br>176. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.P-1551 kepada PT. Tirjaya Medika Farma tanggal 22 September 2015<br>177. 1 (satu) lembar fotokopi order pembelian (Purchase Order) PT. rijaya Medika Farma No. 005/TMF-PO/ALKES.1/09/15 tanggal 8 September 2015<br>178. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.P-472 kepada PT. Trijaya Medika Farma 14 September 2015<br>179. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.P-1552 kepada PT. Trijaya Medika Farma 22 September 2016<br>180. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.P-1825 kepada PT. Trijaya Medika Farma 3 Nopember 2015<br>181. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.P-1886 kepada PT. Trijaya Medika Farma 12 Nopember 2015<br>182. 1 (satu) lembar fotokopi oeder pembelian (Purchase Order) PT. Trijaya Medika Farma No. 014/TMF-PO/ALKES.1/11/15 tanggal 12 Nopember 2015 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | |
|---|---|---|
| | | 183. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.P-1993 kepada PT. Trijaya Medika Farma 16 Nopember 2016 |
| 22. | | 184. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Penawaran Harga PT. Biotech Farma No.090/BTF-SK/VIII/15 tanggal 28 Agustus 2015 kepada PT. Triyasa Nagamas Farma<br>185. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran Harga PT. Djaya Bima Agung No.0289/DBA/IX/2015 tanggal 10 September 2015 kepada PT. Biotech Farma<br>186. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Surat Dukungan PT. Biotech Farma No.89/BTF-SK/VIII/15 tanggal 08 September 2015 kepada PT. Triyasa Nagamas Farma<br>187. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Penawaran Harga PT. Biotech Farma No.085/BTF-SK/VIII/15 tanggal 28 Agustus 2015 kepada PT. Trijaya Medika Farma<br>188. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran Harga PT. PT. Trijaya Medika Farma No.016/TMF/SK/08/2015 /15 tanggal 31 Agustus 2015 kepada PT. Biotech Farma<br>189. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Surat Dukungan PT. Biotech Farma No.204/BTF-SK/IX/2015 tanggal 08 September 2015 kepada PT. Catur Dakwah Crane Farmasi<br>190. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Taunan Plus Inserter PT. Biotech Farma No. 027/BTF/SPH/IX/2015 tanggal 14 September 2015 |
| 23. | | 191. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran Pengadaan Susuk KB II /Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Nomor: 123/SPH/ BCS/IX/2015 tanggal 14 September 2015<br>192. 2 (dua) lembar fotokopi daftar kuantitas dan harga Pengadaan Susuk KB II /Implan Tiga Tahunan Plus Inserter<br>193. 2 (dua) lembar fotokopi spesifikasi teknis Susuk KB II /Implan Tiga Tahunan Plus Inserter<br>194. 1 (satu) lembar fotokopi jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan E- Lelang Susuk KB II / Implan Tiga |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | Tahunan Plus Inserter<br>195. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Pindah Alamat Kantor dan Gudang dan Pergantian Penanggung jawab teknis pedagang besar farmasi obat jadi PT. Bima Citra Sejati Nomor: 10488/1.778 tanggal 30 Desember<br>196. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima permohonan rekomendasi pindah alamat dan pergantian penaggung jawab teknis pada PBF Nomor: 89/ADM-BES(X)2015 tanggal 2 Februari 2015<br>197. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI tentang izin pedagang besar farmasi PT. Bima Citra Sejati Nomor : HK/02.06/PBF/V/440/2015 tanggal 2 Nopember 2015<br>198. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Zainun Ahmadi SH, M. Kn untuk jual beli saham nomor : 6 tanggal 29 Juli 2016<br>199. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI tentang penyalur alat kesehatan PT. Bima Citra Sejati beserta lampiran Nomor: HK.07.ALKES/IV/095/AK.2/2015 tanggal 19 Maret 2015<br>200. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI tentang izin usaha pedagang besar farmasi PT. Bima Citra Sejati Nomor : HK.07.01V/167/11 tanggal 20 Juli 2011<br>201. 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga nomor: 0292/DBA/IX/2015 tanggal 11 September 2015<br>202. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Distributor Nomor: 013/TNF/IX/15 tanggal 10 September 2015<br>203. 1 (satu) lembar fotokopi Persetujuan Ijin edar BPOM RI Pn: 01.03.31.313.08.13.2131 dengan nomor ijin zat aktif Levo-norgestrel 75 mg DKX0631904159A1 tanggal 19 agustus 2013<br>204. 1 (satu) lembar fotokopi ijin edar alat kesehatan dari Direktorat |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | |
|---|---|
| | Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan Kementrian Kesehatan RI Nomor: AKD 21603700493 jenis produk Surgical Drape and drape accessorisries tanggal 24 Januari 2012<br>205. 1 (satu) lembar fotokopi ijin edar alat kesehatan dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan Kementrian Kesehatan RI Nomor: AKD 20902900493 jenis produk Piston Syringe tanggal 15 Mei 2015<br>206. 1 (satu) lembar fotokopi ijin edar alat kesehatan dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan Kementrian Kesehatan RI Nomor : AKD 10902900191 jenis produk Medical Adhe tape tanggal 22 April 2013<br>207. 1 (satu) lembar fotokopi ijin persetujuan ijin edar BPOM RI No. Pn : 01.03. 31. 313. 08. 12. 1610 dengan nomor ijin edar untuk Kaptup salut selaput 500 mg GKI. 1231904609A1 tanggal 12 September 2012<br>208. 2 (dua) lembar fotokopi sertifikat cara pembuatan obat yang baik yang dikeluarkan oleh BPOM Ri dengan nomor : 44/55CPOB/A/V/15 tanggal 27 Mei 2015<br>209. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat Bureau Veritas Certifikation yang diberikan kepada PT. Triyasa Nagamas Farma nomor : IDN21130023 tanggal 11 Oktober 2013<br>210. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat Bureau Veritas Certifikation yang diberikan kepada PT. Triyasa Nagamas Farma nomor : 234273 tanggal 13 Oktober 2013<br>211. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan Kementrian Kesehatan RI tentang Sertifikat Produksi Alat Kesehatan nomor: HK.07.ALKES/IV/ 330/AK.1/2011 beserta lampiran<br>212. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan Kementrian Kesehatan RI tentang Ijin Industri farmasi PT. Triyasa Nagamas Farma nomor : HK.07.IF/V/241/13 tanggal 27 Mei 2013 |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | |
|---|---|---|
| | | 213. 1 (satu) lembar Foto copy surat permohonan dukungan dari PT. Bima Citra Sejati dengan nomor: 121/SPPH/BCS/IX/14 tanggal 10 September 2015<br>214. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dukungan dari PT. Triyasa Nagamas Farma No.006/TNF/IX/15 tanggal 10 september 2015<br>215. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Kapasitas Produksi dari PT. Triyasa Nagamas Farma atas nama Anton Tjandara tanggal 10 September 2015<br>216. 1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan sanggup menyerahkan Certificate of Analys dari PT. Triyasa Nagamas Farma atas nama Anton Tjandra tanggal 10 September 2015<br>217. 1 (satu) lembar foto Copy Surat keterangan uji klinis dari PT. Triyasa Nagamas Farma atas nama Anton Tjandara tanggal 10 September 2015<br>218. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pabrikan dari PT. Triyasa Nagamas Farma atas nama Anton Tjandara 10 September 2015 |
| 24. | | 219. 1 (bundel) fotokopi Dokumen Penawaran harga / Penjualan Sarung Tanggan Steril Latex Merk Protos PT. Meditech Indonesia kepada PT. Trijaya Medika Farma, PT. Triayasa Nagamas Farma dana PT. Tanguk Mas |
| | | 220. 1 (satu) lembar Asli Surat Komitmen bersama Surya Chandara Surapaty dengan Pengusung Utama (Rochmat) tanggal 25 Mei 2015<br>221. 1 (satu) lembar Asli Surat Komitmen Bersama Surya Chandra Surapaty tanggal 20 Januari 2015 |
| 25. | | 222. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Letter Of Authorization and Exclusive Distribution Agreemen dari Liao Ning Ludan Pharmaceutical. Co.LTD kepada PT. Phyto Kemo Agung<br>223. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tanggal 22 September 2014<br>224. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung & PT. Bima |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | |
|---|---|---|
| | | Citra Sejati tertanggal 08 Oktober 2014<br>225. 1 (satu) bundel fotokopi Kontrak Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 21 Oktober 2014 |
| 26. | | 226. 1 (satu) bundel informasi alat kontrasepsi dan perbandingan harga di internet<br>227. 1 (satu) surat PPK Nomor : 1459/I/KB.002/E.1/2015 tanggal 23 Oktober 2014 perihal Gagal Lelang Implan Kepada KPA<br>228. 2 (dua) lembar Surat PPK Nomor: 1524/I/KB.002/E.1/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Usulan Pembatalan Lelang Implan/Susuk KB II Tiga Tahunan BKKBN TA.2015 kepada KPA<br>229. 1 (satu) bundel LHP BPK tentang Pengadaan Obat Kontrasepsi TA. 2013 dan 2014 tidak sesuai Spesifikasi Teknis/Kandungan; |
| 27. | | 230. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran/Pengadaan Susuk KB II/Implan Batang Tiga Tahunan TA. 2015 pada BKKBN |
| 28. | | 231. 1 (satu) bundel asli Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) PT. Triyasa Nagamasmas Farma Tahun 2015 pada Susuk KB II Batang Tiga Tahunan dan data pendukung<br>232. 1 (satu) bundel Daftar Nominatif Biaya Promosi 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma NPWP.01.340.1.999.007.000.<br>233. 1 (satu) bundel fotokopi Data Piutang PT. Triyasa Nagamas Farma Tahun 2015; |
| **Terlampir dalam berkas perkara** | | |
| | | 234. Uang sebesar Rp1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari terdakwa Luanna Wiriawaty; |
| | | 235. Uang sebesar Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dari terdakwa Luanna Wiriawaty; |

**Dirampas untuk negara Cq Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN untuk diperhitungkan sebagai uang Pengganti;**

**9.** Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**10.** Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Luana Wiriawaty sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 19 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 26/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan dan denda kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**1.** Menyatakan bahwa Terdakwa **LUANNA WIRIAWATY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

**2.** Membebaskan Terdakwa **LUANNA WIRIAWATY** dari Dakwaan Primair tersebut ;

**3.** Menyatakan Terdakwa **LUANNA WIRIAWATY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;

**4.** Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **LUANNA WIRIAWATY** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

**5.** Menghukum PT. Djaya Bima Agung untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. Direkrorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN sebesar Rp72.452.764.842,60,- (tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) untuk Pengadaan Susuk KB II



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 dan sebesar Rp38.808.533.312,24,- (tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen), untuk Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahun Plus Inserter Tahun Anggaran 2015 dikurangi dengan uang pengembalian oleh Terdakwa Luanna Wiriawaty selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dan uang pengembalian dari Yenny Wiriawaty selaku komisaris PT Djaya Bima Agung sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila PT. Djaya Bima Agung tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

**6.** Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**7.** Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**8.** Menetapkan barang bukti:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 30, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 10 Juli 2018;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI tersebut;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2018, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2018), mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 29 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi I / Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2018. Dengan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi Penuntut Umum, kasasi Pununtut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. tanggal 19 Oktober 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Terdakwa Luana Wiriawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair dan oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Menghukum PT. Djaya Bima Agung untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. Direkrorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN sebesar Rp72.452.764.842,60 (*tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen*) untuk Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 dan sebesar Rp38.808.533.312,24 *(tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen),* untuk Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahun Plus Inserter Tahun Anggaran 2015 dikurangi dengan uang pengembalian oleh Terdakwa Luanna Wiriawaty selaku Direktur PT. Djaya Bima Agung sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dan uang pengembalian dari Yenny Wiriawaty selaku komisaris PT Djaya Bima Agung sebesar Rp5.500.000.000,00 (*lima miliar lima ratus juta rupiah*), dengan ketentuan apabila PT. Djaya Bima Agung tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta diubah sekedar mengenai lamanya pidana menjadi 4 (empat) tahun pidana denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta salah menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa Luana Wiriawaty tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair karena unsur setiap orang sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair karena *judex facti* tidak cermat memverifikasi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang relevan secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa Direktur PT. Djaya Bima Agung pemenang lelang kegiatan Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 di Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2015 tersebut sesuai dengan azas spesialitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas salah/keliru berdasarkan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pertimbangan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI sejak beberapa tahun terakhir dan Kebijakan Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tidak lagi membedakan esensi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dari sudut subyek hukum pelaku tindak pidana dimana tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) diberlakukan untuk subyek hukum yang tidak punya kewenangan, jabatan atau kedudukan, sedangkan Pasal 3 diberlakukan terhadap subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan. Dasar pemikiran yurisprudendi tersebut dan kebijakan Kamar Pidana menilai ada cacat yuridis dalam kebijakan legislatif mengenai pengaturan Pasal 3 dimana subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan yang mendapat gaji dan fasilitas dan negara seharusnya mendapat pemberatan pidana tetapi justeru sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 lebih ringan daripada sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1). Penerapan asas lex specialis derogate legi generali dalam menilai relasi antara Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juga tidak tepat karena kedua ketentuan pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 tidak mengatur hal yang persis sama tetapi sifat melawan hukum dalam Pasal 3 merupakan bagian dari sifat melawan hukum dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

a. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti sejak awal telah melakukan perbuatan dengan cara mengatur tender pengadaan di BKKBN Pusat secara tidak sehat bersama-sama dengan grup usaha yang berada dalam pengaruh dan pembinaan Terdakwa sebagai peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran;
b. Bahwa Peserta lelang yang di koordinir Terdakwa berada dalam/dibawah kendali yang sama yakni PT. Triyasa Nagamas



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Farma melalui PT. Djaya Bima Agung (perusahaan milik Terdakwa) dan mempunyai hubungan keterikatan satu sama lainnya;

c. Terdakwa mengetahui adanya hasil kajian cepat BPKP dalam pengadaan alat kontrasepsi KB namun Terdakwa tetap mendesak Dr. dr. Surya Chandra Surapaty selaku Kepala BKKBN Pusat dan selaku Pengguna Anggaran, agar menunjuk dan menetapkan PT. Djaya Bima Agung sebagai Penyedia Barang/Jasa atau pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp179.164.122.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

2. Bahwa berdasarkan hasil audit cepat BPKP sesuai suratnya Nomor S-907/D2/01/2013 Tanggal, 05 Nopember 2015, terdapat kondisi yang sesungguhnya tidak mendukung proses pelaksanaan pengadaan alat kontrasepsi SUSUK KB II/IMPLAN tersebut yaitu:

a. Ada dugaan karena pengaruh group perusahaan Terdakwa telah terjadi ketidakcermatan PPK dalam menyusun HPS sehingga tidak diperoleh harga yang paling menguntungkan pihak Pemerintah;

b. Terdakwa selaku Pelaksana Pengadaan sesungguhnya menyadari kemungkinan adanya dan/atau terjadi potensi penyimpangan administrasi/pertanggung-jawaban mengingat waktu pelaksanaan dan distribusi sangat singkat, Terdakwa tetap mendesak Kepala BKKBN agar tidak di lakukan tender ulang;

c. Terdakwa juga menyadari kemungkinan terjadi keterlambatan pengiriman barang ke Gudang-Gudang BKKBN Propinsi sebagai tujuan atau penerima barang mengingat singkatnya waktu yang tersisa di tahun 2015 sesuai ketentuan dalam kontrak;

akan tetapi Terdakwa tetap menyanggupi melaksanakan pengadaan alat kontrasepsi KB tersebut, tanpa peduli akan terjadi keterlambatan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sesuai hasil audit cepat BPKP yang diketahui oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari dr. SANJOYO;

3. Bahwa dalam proses penentuan pemenang lelang dalam rapat Panitia Pengadaan telah di ketemukan beberapa kejanggalan dan masalah yaitu :
   a. Berdasarkan pencermatan panitia, hasil lelang tahun 2011 sampai dengan 2014 dimana pemenang 1 sampai dengan 3 adalah selalu nama-nama rekanan yang di tetapkan sebagai calon pemenang untuk tahun 2015;
   b. Harga penawaran setiap tahunnya selalu mendekati (nyaris sama)
      dengan HPS yang di tetapkan Panitia Pengadaan;
   c. Adanya pengaduan masyarakat tentang KKN dan Mark Up Harga
      Penawaran yang melampaui batas kepatutan;
   d. Nama calon pemenang tahun 2015 tercatat dalam LHP BPK R.I. tahun 2013 dan 2014 dengan temuan *"pengadaan barang di bawah standar/spek" ;*
4. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku rekanan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah BKKBN Pusat dalam pengadaan alat kontrasepsi SUSUK KB II/IMPLAN, dalam melaksanakan kewajiban, dan tanggung-jawabnya tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan :
   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
   b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
   c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;
   d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 terakhir di rubah dengan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya Terdakwa dan pihak lain yaitu PT. Djaya Bima Agung untuk tahun Anggaran 2014 sebesar Rp72.452.764.842,60 (*tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat miliar delapan ratus empat puluh dua koma enam puluh sen)* dan untuk tahun Anggaran 2015 sebesar Rp38.808.533.312,24 (*tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen*);
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara juridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp72.452.764.842,60 (*tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen*), dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 38.808.533.312,24 (*tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen*) sesuai Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-985/D5/1/2017 tanggal 1 Nopember 2017;
4. Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan negara telah cukup terpenuhi dan unsur-unsur lainnya sebagaimana yang telah dibuktikan dalam putusan *judex facti,* maka semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah cukup terpenuhi, dan karena itu dakwaan subsidair tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
5. Bahwa mengenai pembebanan Uang Pengganti kepada korporasi yang tidak dakwaan Penuntut Umum dihapus karena korporasi tersebut tidak didakwa oleh Penuntut Umum, untuk membebankan korporasi membayar uang pengganti maka korporasi harus didakwa dan diajukan ke Pengadilan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

6. Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primair dan susidair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwa sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 19 Oktober 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/PID.SUS-TPK/2018PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;

Hal-hal yang meringankan :

a. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA** : **LUANNA WIRIAWATY** tersebut;
- **Mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 19 Oktober 2018 yang **mengubah** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/PID. SUS-TPK/2018PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018 tersebut tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **LUANNA WIRIAWATY. M.PH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana **kurungan** selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghapuskan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   Barang bukti **Nomor 1** sampai dengan **Nomor 235**, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 19 Oktober 2018;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa,** tanggal **9 April 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.,** Hakim Agung ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.,** dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.,** Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

| **Hakim-Hakim Anggota,** | **Ketua Majelis,** |
|---|---|
| **ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.** | **ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** |
| **ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** | |

**Panitera Pengganti,**

**ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Suharto, SH.,M.Hum**

**Nip. 19600613 198503 1 002**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*